

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>1</sup>

##### **B. Data dan Bahan Penelitian**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secara defenisi data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maksud dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Fajar Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka yang digunakan sebagai acuan yaitu:
  - a. Al-Quran dan Hadits
  - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
  - i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
  - j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- a. Buku-buku yang terkait tentang pengangkatan anak.
  - b. Artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang terkait tentang pengangkatan anak.
  - c. Jurnal dan literatur yang terkait tentang pengangkatan anak.
  - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang terkait tentang pengangkatan anak.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

#### C. Tempat Pengambilan Data

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diambil di tempat:

1. Berbagai perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun perpustakaan lain.
2. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Media massa cetak dan media internet

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan,

sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### E. Narasumber

Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person yang diteliti atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti. Penggunaan narasumber disini dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan yang menetapkan perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Bantul.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl).